

## WILAYAH PERBATASAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Dhesy A. Kase

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana,  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang  
Email: [dhesykase@yahoo.co.id](mailto:dhesykase@yahoo.co.id)

**ABSTRACT:** *Discourse around national borders certainly will not be possible regardless of the problem of a country's territory, because the "state boundary" itself is actually a separator of geographical regional units (physical, social, and cultural) which is controlled by a country. then the description and analysis around the problem of national borders in the perspective of international law will be more focused on several important aspects, including the conception of national borders, the determination of national borders based on international legal concepts, and theories of managing national territories.*

**Keywords:** *National borders, Country, International Law perspective.*

**ABSTRAK:** Diskursus seputar perbatasan negara tentunya tidak akan mungkin terlepas dari masalah wilayah suatu negara, karena "batas negara" (*state teritory*) itu sendiri sesungguhnya merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, dan budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. maka deskripsi dan analisis seputar masalah wilayah perbatasan negara dalam perspektif hukum internasional akan lebih difokuskan pada beberapa aspek penting, antara lain mengenai konsepsi perbatasan wilayah negara, penetapan wilayah perbatasan negara berdasarkan konsep hukum internasional, dan teori pengelolaan wilayah negara.

**Kata Kunci:** Wilayah Perbatasan, negara, hukum internasional

### I. Pendahuluan

Diskursus seputar perbatasan negara tentunya tidak akan mungkin terlepas dari masalah wilayah suatu negara, karena "batas negara" (*state teritory*) itu sendiri sesungguhnya merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, dan budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Wilayah negara terdiri dari wilayah daratan (*land teritory*), laut atau

perairan (*water teritory*), dan wilayah udara serta ruang angkasa (*air teritory*).<sup>1</sup>

Wilayah sebuah negara, khususnya kawasan perbatasannya selalu akan menjadi hal yang menarik, dikarenakan aspek kewilayahan suatu negara menyangkut kedaulatan dan hak kedaulatan serta yurisdiksi suatu negara secara nyata terhadap wilayah negaranya. Bertolak dari pandangan yang demikian itu, maka sewajarnya sebuah negara pasti memiliki

---

<sup>1</sup>Mahendra Putra Kurnia. *Ibid*; hlm. 21.  
Yasidi Hambali. *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*.  
Jakarta: Pradnya Paramita, 1994. hlm. 63.

batas-batas yang jelas sebagai negara yang berdaulat dan memiliki hak kedaulatan terhadap wilayahnya. Kajian terhadap wilayah perbatasan negara ini semakin menarik, karena selain sebagai batas kedaulatan suatu negara atas wilayah negaranya juga dipandang sebagai “halaman depan” suatu negara. Posisi yang demikian itu membuat wilayah perbatasan negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Menyadari akan hal tersebut, maka deskripsi dan analisis seputar masalah wilayah perbatasan negara dalam perspektif hukum internasional akan lebih difokuskan pada beberapa aspek penting, antara lain mengenai konsepsi perbatasan wilayah negara, kedaulatan negara atas wilayahnya, penetapan wilayah perbatasan negara berdasarkan konsep hukum internasional, dan teori pengelolaan wilayah negara.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsepsi Perbatasan Wilayah Negara

Perbatasan wilayah negara, dikonsepsikan sebagai pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Menurut Hayati dan Yani, bahwa secara politis batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, termasuk potensi yang berada di perut bumi, dan ruang angkasa (udara).<sup>2</sup> Posisi perbatasan wilayah negara yang begitu strategis tersebut dipertegas oleh Starke, bahwa perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya sekedar suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan

---

<sup>2</sup>Sri Hayati dan Ahmad Yani. *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 19. Baca juga dalam Mahendra Putra Kurnia. *Op Cit*; hlm. 22.

suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>3</sup>

Jones sebagaimana dikutip oleh Starke berpendapat, bahwa “perbatasan bukan semata-mata sebuah garis tetapi dalam daerah perbatasan, yang dapat atau tidak dapat menjadi suatu penghalang dalam hubungan antar negara. Martin I Glassner memberikan pengertian perbatasan baik sebagai boundary maupun frontier. Boundary adalah garis-garis yang tampak pada peta untuk menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya boundary bukanlah sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara berdekatan. Demikian pula lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara di antara kedua negara yang berbatasan. Sedangkan frontier digambarkan sebagai daerah geografi politik dan ke dalamnya perluasan negara dapat dilakukan. Frontier merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih.<sup>4</sup>

Dinamika perkembangan pemikiran tentang perbatasan negara menunjukkan adanya dua jenis perbatasan yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu perbatasan alamiah dan perbatasan buatan. Perbatasan alamiah terdiri atas gunung-gunung, sungai-sungai,

---

<sup>3</sup>J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 1972, hlm. 95. Baca juga dalam Mahendra Putra Kurnia. *Op Cit*; hlm. 22.

<sup>4</sup>Martin I. Glassner. *Political Geography*. New York: John Wiley & Sons Inc., 1993, hlm. 73-75. Juga dalam Mahendra Putra Kurnia. *Op Cit*; hlm. 23.

peisir pantai, hutan-hutan, danau-danau, dan gurun di mana hal-hal tersebut membagi wilayah dua negara atau lebih. Istilah perbatasan alamiah yang dipakai dalam pengertian politis, memiliki suatu arti yang jauh lebih penting. Perbatasan alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara dianggap diperluas atau dibatasi dari atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Sedangkan perbatasan buatan terdiri dari baik tanda-tanda yang ditunjukkan untuk mengindikasikan garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.<sup>5</sup>

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, Wilayah perbatasan setidaknya memiliki tujuh (7) macam fungsi utama, yaitu: (1) Fungsi militer-strategis: Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer-strategis suatu negara, terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal. (2) Fungsi ekonomis: Perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, pergerakan barang antar negara. (3) Fungsi konstitutif: Berdasarkan konsep hukum internasional modern suatu negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefiniskan dengan jelas. (4) Fungsi identitas nasional: Sebagai pembawa identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu. (5) Fungsi persatuan nasional: Melalui pembentukan identitas nasional perbatasan ikut menjaga persatuan nasional. (6) Fungsi pembangunan negara-bangsa: Perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan nega-

ra-bangsa karena memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan symbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun secara kultural. (7) Fungsi pencapaian kepentingan domestik: Perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya.

## 2. Kedaulatan Negara atas Wilayah

Asal mula kata “kedaulatan” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*daulah*” atau “*daulat*” yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Istilah ini disamakan juga dengan *soveranità* dalam bahasa Italia, *sovereignty/sovereignty* dalam bahasa Inggris yang juga disamakan dengan kata *sovereiniteit, souverreinet* dan *soveranus*. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin *superanus* yang berarti tertinggi, atau dalam pustaka lain diartikan sebagai raja kepala negara yang tertinggi.<sup>6</sup>

Muhammad Yamin mencatat bahwa kedaulatan sebagai istilah kenegaraan untuk pertama kali dimunculkan pada abad ke-16 oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam bukunya *Les Six Livres de la Republique* (1576). Kedaulatan ketika itu dimaknakan sebagai “*la puissance absolue et perpetuelle d’une republique*”, yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti “kekuasaan absolut dan berlangsung terus-menerus dalam sebuah republik”. Pendapat Jean Bodin tersebut mengandung pengertian, bahwa kedaulatan itu

---

<sup>5</sup>J.G. Starke. *Op Cit.*, hlm. 246-247. Juga dalam Mahendra Putra Kurnia. *Op Cit*; hlm. 23.

---

Baca misalnya dalam Astim Riyanto. *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Yapemdo, 2006, hlm 41-42. Juga dalam Muhammad Yamin. *Tata negara Majapahit, Sapta Parwa, Parwa III*. Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, hlm. 64.

adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi, tetapi boleh oleh hukum ilahi dan hukum alamiah. Kedaulatan adalah piranti dalam tangan seorang raja dalam bentukan monarki atau berada dalam genggaman tangan rakyat dalam suatu negara berdasarkan demokrasi.<sup>7</sup>

Dalam kaitan dengan arti dan makna kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara<sup>8</sup> yang mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai:<sup>9</sup>

- (1) Asli, yang berarti tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain yang lebih tinggi;
- (2) Tertinggi, yang berarti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya;
- (3) Bersifat abadi atau kekal (permanen), yang berarti kedaulatan tetap ada selama negara tetap berdiri
- (4) Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja;
- (5) Tidak dapat dipindahtanggankan atau diserahkan kepada pihak lain.

Kedaulatan dalam konteks politik mempunyai arti sebagai kekuasaan politik tertinggi dan tidak ada sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik. Sedangkan dalam konteks internasional, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya sendiri secara penuh.

---

<sup>7</sup>Muhammad Yamin. *Ibid.*, hlm. 67. Juga dalam Mahendra Putra Kurnia. *Op Cit*; hlm. 26;

<sup>8</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan (sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta, 2009.

<sup>9</sup>J.G. Starke. *Op Cit.*, hlm. 95. Juga dalam Mahendra Putra Kurnia. *Op Cit*; hlm. 22; Astin Riyanto. *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Akuntabilitasnya*. Bandung: Penerbit Yapemdo, 206, hlm 45.

Kedaulatan sebagai sebuah konsep tradisional dimaknai sebagai:<sup>10</sup>

1. *Setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.*
2. *Setiap negara tidak bisa melakukan intervensi terhadap urusan negara lain.*
3. *Setiap negara memiliki yurisdiksi atas wilayahnya secara eksklusif.*
4. *Setiap negara dapat diberikan beban tanggung jawab hanya atas persetujuannya secara sukarela.*
5. *Setiap negara memiliki keputusan penuh untuk menyatakan perang atau tidak.*
6. *Hukum internasional dapat berlaku bagi suatu negara, manakala negara tersebut secara sukarela menyatakan diri terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional tersebut.*

Kedaulatan teritorial tersebut akan membawa konsekuensi bahwa negara ternyata memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya. Berbicara mengenai tanggung jawab negara, pada dasarnya upaya masyarakat internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajiban negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Kemudian pada tahun 1916 *American Institute on Intertional Law (AAIL)* mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations*, yang disusul dengan sebuah kajian berjudul *Fundamental Rights and Duties of American Republics*; dan sampai dirampungkannya Konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil Konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan Deklarasi tentang Hak dan Kewajiban Negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) PBB pada tahun 1949. Namun Komisi tersebut tidak pernah berhasil

---

<sup>10</sup>Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Op Cit*, hlm. 152. Juga dalam Mahendra Putra Kurnia. *Op Cit*; hlm. 28

menghasilkan usulan yang memuaskan negara-negara.<sup>11</sup>

Hak dan kewajiban negara sebagaimana diuraikan di atas harus dibarengi dengan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara ini muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara. Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai dan bahkan sebagai mata rantai terpenting yang menghubungkan pemerintah, janji (*commitment*) dan status dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, tanggung jawab negara Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah, adalah memenuhi/menempati janjinya dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersatu dan berdaulat serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.<sup>12</sup>

### 3. Penetapan Wilayah Perbatasan Negara Berdasarkan Konsep Hukum Internasional

Penentuan mengenai batas wilayah suatu negara antara masa lalu dengan perkembangan mutakhir di bidang hukum internasional telah mengalami perubahan. Dewasa ini batas wilayah tersebut lebih ditentukan oleh proses-proses hukum internasional seperti *self determination*, *asas uti possidetis*, dan perjanjian batas negara. Ketiga cara ini telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu cara dalam penentuan wilayah bagi negara yang baru merdeka dari belenggu penjajah maupun yang baru

berdiri melalui pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri.<sup>13</sup>

(a) *Self Determination*: merupakan salah satu dari sumber hukum internasional karena sebagai salah satu prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara beradab yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. Pengertian hak untuk menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*) dapat dijelaskan dalam 2 arti, yakni:

- (1) Hak menentukan nasib sendiri dapat diartikan sebagai hak dari suatu bangsa dalam sebuah negara untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri. Hak demikian sudah diakui dalam hukum internasional, khususnya dalam deklarasi mengenai hak dan kewajiban negara-negara yang dibuat oleh panitia hukum internasional pada tahun 1949 dan dimuat dalam pasal 1 yang menyebutkan: “*Every state has the right to independence and hence to exercise freely, without dictation by any other state, all its legal powers, including the choice of its own form of government*”.
- (2) Hak menentukan nasib sendiri dapat berarti sebagai hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka. Meskipun Piagam PBB hanya sedikit memberikan pengaturan tentang “*self determination*”, akan tetapi Piagam PBB telah memberikan beberapa doktrin mengenai hak penentuan nasib sendiri. Prinsip-prinsip mengenai penentuan nasib sendiri dengan jelas

---

<sup>11</sup>Mahendra Putra Kurnia. *Op Cit*; hlm. 32. Prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan Deklarasi tersebut dapat disimak dalam Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar. *Op Cit.*, hlm. 112-113.

<sup>12</sup>Mahendra Putra Kurnia. *Op Cit*; hlm. 34-35.

---

<sup>13</sup>Saru Arifin. *Op. Cit.* Hlm. 60

dimuat untuk pertama kalinya dalam Pasal 1 ayat (2) dan kemudian pasal 55 Piagam PBB.

Dalam konteks, praktisnya prinsip *self determination* sebagai dasar terbentuknya suatu negara dan penguasaan wilayahnya, telah dijadikan dasar oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan beberapa kasus di negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya dan dalam hal penentuan batas-batas negaranya

- (b) Asas *Uti Possidetis Juris*: merupakan salah satu dari sumber hukum internasional karena sebagai salah satu prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara beradab yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. *Uti Possidetis Juris* secara terminologi merupakan bahasa latin yang berarti "sebagai milik anda" (*as you possess*). Secara historis, dalam hukum Romawi prinsip ini diterapkan dalam kasus penaklukan wilayah seperti yang dilakukan oleh penguasa Jerman pada tahun 1871 atas Alsace Lorraine.<sup>14</sup> Dalam sistem hukum Romawi prinsip ini digunakan untuk terminologi hukum perdata. Dalam konteksnya, terdapat dua perbedaan terminologi dari terjemahan *Uti Possidetis Juris*, secara etimologi antara *possession* dan *ownership* dalam hukum perdata. *Possession* mengandung arti kepemilikan melalui prosedur yang baik tanpa melalui kekerasan dan kecurangan. Hakim Roma menerapkan *Uti Possidetis* yang terkenal dengan *Ita Possidetis* yang dalam

bahasa Inggris berarti "*as you possess, so you may possess*", sebagai milik anda maka anda boleh memilikinya. Ketentuan ini tidak diterapkan dalam pertanyaan *ownership* di depan pengadilan yang lebih menekankan pada bukti-bukti formal. Dengan demikian, *possession* menunjukkan kepada pengertian kepemilikan yang tidak formal, sebagaimana dalam hukum perdata lebih bermakna penguasaan faktual.<sup>15</sup>

Evolusi prinsip *Uti Possidetis Juris* ini dari hukum perdata ke hukum internasional dilakukan dengan dua tujuan. Pertama, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan klaim atas properti dalam suatu kedaulatan teritorial. Kedua, dimaksudkan untuk menyatakan barang milik (*possession*) yang secara faktual bersifat sementara dalam hukum perdata menjadi berstatus permanen secara hukum dari kedaulatan hak milik pada suatu wilayah negara.<sup>16</sup>

Pada tahun 1986 prinsip ini oleh *International Court of Justice (ICJ)* diterapkan dalam kasus *Burkina Faso v. Republic of Mali*. Dalam putusannya tersebut dinyatakan sebagai berikut: "*(Uti Possidetis) is a general principle, which is logically with the nomenon of obtaining independence, wherever it occurs. Its obvious purpose is to prevent the independence and stability of new states being endangered by fratricidal struggles provoked by the changing of frontiers following the withdrawal of the administering power*". Prinsip ini oleh ICJ juga ditegaskan berlaku bagi suatu negara bekas jajahan di luar kasus *Burkina Faso v.*

---

<sup>15</sup> Joshua Castellino. *International Law and Indigenous People*. Martinus Nijhoff Publishers. 2005, hlm. 99.

<sup>16</sup> Joshua Castellino. *Ibid.* hlm. 100.

---

<sup>14</sup> Helen Ghebwebet, Helen. *Loc. Cit.*

Republic of Mali tanpa memperhatikan status hukum dan politik entitas sisi perbatasan yang bersangkutan. Penggunaan prinsip ini menurut sebagian ahli hukum internasional seperti Paul R. Hensel Michael E. Allison, akan lebih menciptakan stabilitas di perbatasan dibandingkan perbatasan negara-negara yang tidak diwarisi oleh penjajah. Alasannya adalah bahwa para penguasa kolonial telah meletakkan dasar-dasar batas negara secara jelas dalam sebuah perjanjian, sehingga negara-negara yang baru merdeka dari penguasa penjajah hanya akan meneruskan saja warisan perbatasan yang telah ditinggalkan oleh penjajah.<sup>17</sup>

Prinsip ini dalam dinamika sejarahnya terbagi menjadi dua, yaitu *uti possidetis juris* dan *utipossidetis de facto*. Brazil adalah satu-satunya negara yang tidak mau menerima prinsip yang pertama, tetapi ia lebih memilih prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua tersebut menegaskan, bahwa kepemilikan suatu wilayah lebih didasarkan pada okupasi secara fisik daripada mengikuti wilayah penguasa kolonial. Sekedar contoh, Brazil merupakan salah satu negara yang menggunakan doktrin ini untuk mempertahankan argumentasi kepemilikan wilayah perbatasan seluas 1810 Km di hadapan negara-negara bekas jajahan Spanyol, seperti Bolivia dan Peru. Meskipun prinsip ini didasarkan batas-batas wilayah suatu negara pada batas-batas wilayah dari negara yang dulu mendudukinya, namun dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang lama atau yang baru) dapat saja berubah. Perubahan tersebut dapat

terjadi karena adanya putusan pengadilan (yurisprudensi internasional) yang memutuskan sengketa batas wilayah kedua negara atau adanya suatu perjanjian perbatasan antarkedua negara tersebut.

Tujuan utama dari penggunaan prinsip *utipossidetis de facto* ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Pada saat ini prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya klaim suatu wilayah yang didasarkan pada terra nullis atas wilayah tak bertuan.

Selain itu, pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 mengenai perjanjian internasional menyatakan klausula *rebus sic stantibus* atau tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian internasional yang mengatur mengenai perbatasan negara. Keten tuannya Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 adalah sebagai berikut: "*A fundamental change of circumstances may no be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty: (a). If the treaty establishes a boundary; or (b). If the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any the international obligation owed to any party of the treaty.*"

Pernyataan ini dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian Antarnegara-negara dengan Organisasi Internasional atau Antara Organisasi-organisasi Internasional. Pasal 62 ayat (2) Konvensi

---

<sup>17</sup>Saru Arifin. *Op. Cit.* hlm. 67.

---

<sup>18</sup>Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Op Cit.*, hlm. 183.

Wina tahun 1986 berbunyi sebagai berikut: "A fundamental change of circumstances may no be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty between two or more states and one or more international organizations if the treaty establishes a boundary".<sup>19</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas maka rezim hukum kebiasaan internasional umum pun berlaku mengikat secara penuh terhadap Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan wilayah Republik Indonesia adalah meliputi seluruh wilayah eks-koloni Belanda.

- (c) Perjanjian Perbatasan: Perjanjian perbatasan termasuk sebagai perjanjian internasional yang telah dibuat atau disepakati oleh dua negara atau lebih yang saling berbatasan satu sama lain yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. Batas-batas negara pada awalnya terjadi berdasarkan histories yuridis, artinya perbatasan tersebut ditetapkan oleh para penguasa wilayah-wilayah tersebut pada masa dahulu, baik secara tertulis maupun cara lainnya yang berlaku pada waktu itu, dan ketetapan tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan atau penguasa kedua wilayah tersebut. Selain itu terdapat perbatasan negara yang ditetapkan secara bersama oleh suatu pemerintahan yang ada, karena terdapat bagian-bagian perbatasan negara yang tidak jelas posisinya atau adanya perkembangan baru di daerah tersebut.

---

<sup>19</sup>Malcolm N. Shaw. *Title to Territory in Africa: Intrnational Legal Issue*. Oxford: Clarendon Press, 1986, hlm 358.

Dalam konteks perjanjian perbatasan, di dalam hukum internasional dikenal dua macam perjanjian, yaitu *personal treaties* dan *imopersonal/dispositive treaties*. Konsep ini kemudian diterapkan pada pergantian negara dalam hukum intrenasional klasik, dengan ketentuan bahwa diartikan dengan perjanjian dispositive adalah perjanjian yang melibatkan tanah atau wilayah. Perjanjian internasional yang membebani wilayah dengan status hukum, misalnya perjanjian pangkalan militer, perjanjian perbatasan dan lain-lain. Sedangkan *personal treaties* atau juga perjanjian yang bersifat politis dapat berbentuk bilateral atau multilateral, misalnya perjanjian-perjanjian persektuan, netralitas, dan penyelesaian perselisihan secara damai.<sup>20</sup>

Secara yuridis dengan adanya ketentuan *rebus sic stantibus* atau perubahan yang mendasar dari keadaan yang menguasai perjanjian dapat membuat perjanjian dispositive tidak berlaku. Dengan timbulnya negara baru dari wilayah bekas jajahan bisa saja menganggap bahwa perjanjian mengenai pangkalan militer asing tidak lagi berlaku, karena situasinya sekarang sudah secara fundamental berubah.

Namun demikian, telah ada suatu konsensus umum bahwa perjanjian perbatasan sebagai suatu perjanjian dispositive tetap harus beralih dan diakui oleh negara pengganti. Bahkan perubahan keadaan yang mendasar tidak diperkenankan untuk membatalkan perjanjian perbatasan, dan ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina mengenai perjanjian. Ada dua alternatif teori yang digunakan untuk menganalisis sikap negara-negara ba-

---

<sup>20</sup> Saru Arifin. *Op. Cit.* Hlm 70.



ru terhadap perjanjian-perjanjian internasional sehubungan dengan per-gantian negara, yaitu:

1. Teori negatif, dimana semua perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat negara yang digantikan tidak mengikat negara pengganti, teori ini juga disebut dengan *clean the state principle*.
2. Teori universal, dimana semua perjanjian internasional yang dibuat negara yang digantikan beralih secara langsung mengikat negara pengganti.<sup>21</sup>

Cara lain untuk mengatur perpindahan perjanjian internasional pada negara-negara baru adalah dengan membuat *inheritance agreement* atau *devolution agreement*. Menurut maknanya dapat diterjemahkan sebagai perjanjian peralihan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa dibuatnya perjanjian peralihan ini, maka perjanjian multilateral yang bersifat *law making treaty* langsung mengikat negara baru.

Perjanjian perbatasan antarnegara merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaidah yang lazim dalam hukum internasional. Doktrin hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas negara bersifat final sehingga tidak dapat diubah, negara pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas tersebut disepakati bersama. Doktrin yang berlaku bagi negara yang baru merdeka, sesuai dengan hukum internasional adalah *clean state* dimana negara baru tidak memiliki keterikatan untuk mempertahankan perjanjian yang dibuat pemerintah sebelumnya sehingga posisi

negara baru *vis a vis* perjanjian tersebut sepenuhnya bebas menerima atau menolak eksistensi perjanjian. Berdasarkan hukum perjanjian internasional hal tersebut wajar karena perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Pengecualian yang ada berkaitan dengan kepemilikan atas wilayah akibat terbentuknya negara baru ternyata terbentuknya negara baru tersebut tidak berpengaruh terhadap perjanjian perbatasan yang telah dibuat oleh penguasa terdahulu, hal ini juga ditegaskan dalam konvensi Wina 1978 tentang suksesi Negara.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka penetapan wilayah Indonesia mengikuti prinsip *self determination* dalam proklamasi kemerdekaannya, dan *Uti Possidetis* dalam penetapan wilayah daratnya, yaitu mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda.

Pada hakikatnya dalam kajian hukum internasional tidak dikenal adanya regulasi yang bersifat khusus yang mengatur penetapan wilayah perbatasan darat antarnegara. ehubungan dengan hal tersebut, dalam penentuan wilayah perbatasan darat antarnegara dapat ditentukan dengan berdasarkan 2 (dua) cara, yakni:

- (a) Secara Alamiah.  
Penentuan batas darat secara alamiah dapat terlihat dalam hubungan antara RI-Malaysia di Borneo/Kalimantan, di mana perbatasan tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Inggris melalui Konvensi 1891 dan diperbaharui melalui Konvensi 1915. Selain antara Indonesia dan Malaysia, kasus terakhir adalah pasca lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 dan kemudian menjadi negara

---

<sup>21</sup>Saru Arifin. Ibid. Hlm. 71

yang berdaulat penuh pada 20 Mei 2002 dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Hal tersebut membawa konsekuensi bagi Indonesia maupun Timor Leste dalam kaitan dengan penetapan perbatasan darat. Dalam kasus dengan Timor Leste, penetapan batas darat mengacu pada Perjanjian (*treaty*) antara kerajaan Belanda dan Kerajaan Portugal yang ditandatangani pada 20 April 1859 di Lisabon dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 1860 dilaksanakan pertukaran ratifikasi. Selanjutnya perjanjian batas wilayah antara koloni Belanda dan Portugal di Pulau Timor secara resmi ditetapkan melalui Perjanjian (konvensi) yang ditandatangani pada 1 Oktober 1904 di Haque, di mana pada saat itu Indonesia merupakan koloni dari Kerajaan Belanda, sedangkan Timor Portugis (nama Timor Leste pada saat menjadi koloni Portugal) merupakan koloni Portugal.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bentuk idealnya pola penetapan batas secara alamiah yang dilakukan penguasa colonial merupakan upaya untuk mempertimbangkan faktor pengelompokan berdasarkan kesatuan etnis yang tinggal di wilayah perbatasan. Hal ini pada hakekatnya konkuren dengan daerah batas penaklukan suatu daerah yang diperoleh dari kekuasaan tradisional penguasa daerah tersebut. Metode lain yang digunakan adalah dengan mengikuti kontur alamiah daerah perbatasan tersebut. Hukum internasional mengenal pendekatan ini sebagai pendekatan atau metode *watershed*, yakni mengikuti aliran turunnya air dari tempat yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, penentuan atau penetapan perbatasan darat

dengan menggunakan metode *watershed* apabila kedua belah pihak (negara yang saling berbatasan) tidak mempunyai penafsiran yang sama akan menimbulkan konflik antar-negara yang berbatasan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran kedua belah pihak akibat perbedaan fakta di lapangan dengan isi naskah dalam perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum internasional menyatakan perlunya membangun kesamaan persepsi dan saling percaya antara negara-negara yang saling berbatasan, untuk mengupayakan jalan damai apabila timbul persengketaan yang berkaitan dengan penetapan atau penegasan perbatasan darat. Kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam penetapan perbatasan di lapangan dapat dituangkan ke dalam *field plan* dan selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam penetapan perbatasan darat.

(b) Secara Artifisial

Perbatasan secara artifisial adalah penetapan perbatasan darat dengan cara buatan atau menggunakan property antara lain berupa pilar, beacon, tugu, dan lain sebagainya di luar kenampakan-kenampakan alam. Penentuan perbatasan dengan cara buatan/artifisial apabila dibandingkan dengan alamiah sudah barang tentu lebih praktis dan mudah untuk dilakukan, sehingga mempermudah penetapan di lapangan.

Perbatasan darat yang ditetapkan dengan cara buatan atau artifisial adalah perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea, dimana metode yang digunakan oleh Belanda dan Inggris dalam penentuan perbatasan koloni mereka di Papua

adalah dengan menarik garis batas yang menghubungkan 2 (dua) titik koordinat yang masing-masing terletak di sebelah utara dan selatan perbatasan. Apabila penarikan garis batas secara lurus tersebut menyinggung/mengenai sungai, maka berlaku prinsip *thalweg* yang mengenal beberapa variasi.<sup>22</sup>

#### 4. Teori Pengelolaan Perbatasan

Stephen B Jones, dalam bukunya *A Handbook for Statesmen, Treaty Editor and Boundary Commissioners*, merumuskan teori terkait pengelolaan perbatasan.<sup>23</sup> Di dalam teorinya tersebut, Jones membagi ruang lingkup pengelolaan ke dalam empat bagian, yaitu *Allocation*, *Delimitation*, *Demarcation* dan *Administration*. Keempat ruang lingkup tersebut saling terkait satu sama lainnya, menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya.

##### 1. *Allocation* (Alokasi)<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Prinsip metode *Thalweg* adalah menggunakan dasar sungai yang dapat dijadikan alur pelayaran sebagai acuan dalam penentuan perbatasan antar negara. Namun demikian, meskipun penentuan perbatasan dengan menggunakan metode ini lebih praktis dan menguntungkan, metode ini cenderung mengabaikan faktor upaya memelihara kesatuan etnis yang mendiami wilayah perbatasan, sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan potensi konflik horizontal antarnegara, terutama berkaitan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi antarwarga/penduduk di wilayah perbatasan.

<sup>23</sup>lihat Sobar Sutisna, Sora Lukita dan Sumaryo. "*Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*", *Makalah Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008, hlm.12

<sup>24</sup>Elaborasi realtif memadai tentang Aspek Alokasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dapat disimak dalam Victor Prescott & Gillian D. Tringgs. *International Frontiers and Boundaries*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, hlm. 61-64.

Yang dimaksud dengan alokasi di dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu negara, termasuk di mana wilayah yang berbatasan dengan negara tetangganya. Perihal cakupan wilayah ini, maka di dalam hukum internasional, telah diatur tentang cara-cara bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Wilayah yang pasti adalah salah satu unsur esensial dari eksistensi suatu negara supaya dapat diakui secara internasional. Suatu entitas untuk dinamakan negara adalah menggunakan patokan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.<sup>25</sup> Wilayah yang tetap adalah wilayah yang didiami oleh penduduk atau rakyat dari negara itu. Agar wilayah dapat dikatakan tetap, maka harus ada batas-batasnya. Biasanya wilayah yang didiami penduduk.

Terkait dengan Indonesia, maka cakupan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajar Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional *Uti Possidetis Juris* yang menyatakan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya.

Contohnya konkrit dari prinsip ini adalah merdekanya Timor Leste pada tahun 2002. Dari sisi hukum internasional, cakupan wilayah Indonesia memang tidak meliputi wilayah Timor Leste karena Timor Leste dulunya merupakan wilayah koloni Portugis. Ketika pada tahun 1976 terjadi apa yang disebut sebagai integrasi, hal ini harus dipandang sebagai sebuah keputusan politik regional dan global

---

<sup>25</sup>Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 dinyatakan, bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, kepastian untuk melakukan hubungan internasional.

pada masa itu, sehingga mengubah peta geopolitik dunia.<sup>26</sup>

Contoh lainnya adalah terhadap status kedaulatan Pulau Miangas di Provinsi Sulawesi Utara dan Pulau Batek di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Status kedaulatan kedua pulau tersebut tidak perlu diragukan lagi, keduanya termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, hal ini atas dasar hukum internasional adalah menjadi wilayah Indonesia.<sup>27</sup>

Di dalam hukum nasional, perihal cakupan wilayah Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundangan. Rujukan tertinggi dengan hal ini adalah Pasal 25A dari UUD RI yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan - Undang-Undang". Rumusan pasal ini memiliki banyak arti dan interpretasi, tetapi untuk sebuah negara berkembang seperti Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berpulau-pulau serta memiliki kesulitan geografis yang kompleks, rumusan seperti itu akan lebih baik dan memerintahkannya kepada perumusan dalam suatu undang-undang.

---

<sup>26</sup>Robert J. King, "The Timor Gap, Wonosobo and the Fate of Portugese Timor" *the Journal of the Royal Australian Historical Society*, Volume 88, Part I, June 2008.

<sup>27</sup>Pulau Batek sempat diklaim oleh Timor Leste sebagai bagian dari wilayahnya, Belanda telah mengatur dan menguasai pulau tersebut melalui berbagai ketentuan yang dikeluarkannya ketika menjajah Indonesia, yaitu Lembaran Negara Hindia Belanda (staatblad) No.331 Tahun 1916. Sedangkan status kepemilikan Pulau Miangas ditetapkan oleh mahkamah Arbitrase pada tahun 1928 yang menyidangkan sengketa antara Belanda dan Amerika Serikat. Hakim Max Huber memutuskan kepemilikan pulau tersebut sebagai milik Belanda.

Perundangan nasional lain yang terkait dengan wilayah Indonesia, antara lain UU No.17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS yang mengatur tentang konsepsi *archipelagic state* yang salah satu konsekuensinya adalah Indonesia berhak untuk menentukan titik-titik garis pangkal kepulauan, selain itu UNCLOS juga menjadi landasan hukum terkait penarikan lebar laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Berbagai perundangan nasional tersebut di atas merupakan rujukan hukum terkait cakupan wilayah Indonesia.

## 2. **Delimitation (Penetapan Batas)**<sup>28</sup>

Setelah cakupan wilayah diketahui, maka fase selanjutnya adalah mengidentifikasi area-area yang *overlapping* atau harus ditentukan batasnya dengan negara tetangga. Proses ini dilakukan melalui diplomasi perbatasan antarkedua negara yang berbatasan. Dalam konteks Indonesia, penetapan garis batas ini pun harus merujuk pada prinsip *Uti Possidetis Juris* dalam penentuan perbatasan darat, dan rezim hukum laut dalam penentuan perbatasan di laut. Merujuk pada prinsip ini pula bahwa Indonesia mewarisi wilayah jajahan Hindia Belanda, maka garis batas di darat juga mengikuti apa yang sudah diperjanjikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris dan Portugal sewaktu mereka masih menjajah negara tetangga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa batas darat telah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sehingga Pemerintah Indonesia dengan Peme-

---

<sup>28</sup>Elaborasi reaktif memadai tentang Aspek penetapan batas (*delimitation*) dalam pengelolaan wilayah perbatasan dapat disimak dalam Victor Prescott & Gillian D. Tringgs. *Op Cit.*, hlm. 64-66.

rintah Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.

Di Indonesia, delimitasi batas negara tetangga merupakan bagian dari *border diplomacy* yang selama ini telah berjalan dan leading sektornya adalah Departemen Luar Negeri. Landasan bagi Pemerintah Pusat cq. Departemen Luar Negeri dan Tim Delimitasi Batas Indonesia untuk melakukan berbagai negosiasi penetapan batas dengan negara tetangga adalah UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Adakalanya delimitasi batas antar-ke dua negara tidak disepakati maka negara yang berbatasan akan memilih untuk menyelesaikannya melalui bantuan pihak ke tiga sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di dalam hukum internasional.

Walau demikian proses delimitasi batas baik yang sedang maupun yang telah dirundingkan oleh Pemerintah Indonesia, forum yang menjadi wadah dari setiap perundingan tersebut adalah sebuah forum yang sifatnya ad hoc, yang akan selesai masa kerjanya ketika garis batas telah disepakati.

### 3. Demarcation (Penegasan Batas)<sup>29</sup>

Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh pemerintah negara yang sering berbatasan. Dalam konteks ini perbatasan sudah didefinisikan secara teknis melalui pemberian tanda atau patok perbatasan, baik perbatasan alamiah maupun buatan (artifisial). Hal itu sejalan dengan pengertian perbatasan itu

sendiri. Patok-patok perbatasan tersebut dibuat dalam beberapa versi sesuai dengan jangkauan atau jarak antarpatok perbatasan tersebut.

Terkait dengan perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga, yang mana telah disepakati antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris dan Portugal di masa lampau, maka Pemerintah Indonesia dan pemerintah tetangga wajib merekonstruksi perjanjian batas yang telah ada tersebut, yakni:<sup>30</sup>

- a. Perbatasan Indonesia – Malaysia: perjanjian batas antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Inggris melahirkan Treaty 1891, konvensi 1915, dan Konvensi 1928.
- b. Perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini: perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini yang merujuk kepada perjanjian antara Belanda dan Inggris tahun 1891, dengan penambahan yang melengkapinya. Perjanjian ini telah diratifikasi melalui UU No.6 Tahun 1973 tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini.
- c. Perbatasan darat Indonesia-Timor Leste: dasarnya adalah perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada Tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914 yang kemudian dilakukan verifikasi lapangan bersama yang dimulai tahun 2002. Pada tahun 2005, setelah dilakukan *survey reconnaissance* dan delineasi bersama, Pemerintah kedua negara telah menyepakati *Provisional Agreement on Land Boundary*

---

<sup>29</sup>Elaborasi realtif memadai tentang Aspek penegasan batas (*demarcation*) dalam pengelolaan wilayah perbatasan dapat disimak dalam Victor Prescott & Gillian D. Tringgs. *Op Cit.*, hlm. 66-73.

---

<sup>30</sup>Sobar Sutikna, *Loc.Cit.* hlm. 17.

yang ditanda tangani pada tanggal 8 April 2005 di Dili, Timor Leste.

Jika diamati secara sekilas bahwa penegasan batas tidaklah sulit karena sifatnya yang hanya memasang tanda di lapangan atas hal-hal yang sudah diperjanjikan; akan tetapi sesungguhnya berbagai faktor turut mempengaruhi di lapangan misalnya perubahan alam dan perbedaan interpretasi terhadap *treaty*.

Contoh kasus tentang perjanjian Belanda dan Portugis terkait batas di pulau Timor yang menyatakan bahwa batas di sungai ditentukan dengan teori *thalweg*. Namun fakta alamnya sangat sulit menentukan *thalweg* di sungai-sungai Pulau Timor, oleh karena itu tim teknis kedua negara yang berada di *Joint Technical Sub Committee on Border Demarcation dan Regulation* bersepakat untuk menggunakan titik tengah sungai sebagai batas.

Terdapat tiga unresolved segments di perbatasan darat Indonesia-Timor Leste belum disepakati secara baik, karena selain adanya perbedaan interpretasi terhadap *treaty*, namun terdapat pula perkembangan sosial ke masyarakat yang terjadi pasca penetapan batas oleh Hindia Belanda dan Portugis. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk memverifikasinya kembali sebelum menetapkan batas.

Ketiga Segment yang perlu diverifikasi ulang itu adalah sebagai berikut. **Pertama**, segment Noel Besi – Citrana di perbatasan antara Kabupaten Kupang Indonesia dengan Distrik Oecuse Timor Leste. Segment ini perlu diverifikasi ulang karena terjadi perbedaan interpretasi tim teknis Indonesia dengan tim teknis dari Timor Leste atas Traktat 1904. Hasil identifikasi kasus menunjukkan adanya tanah sengketa di wilayah sepanjang sungai Noe

Besi, di mana status tanahnya masih merupakan daerah steril dan tidak dikelola oleh kedua negara serta belum dilakukan pengukuran oleh kedua negara.

**Kedua**, segment Bijael Sunan – Oben dan segment Oben – Subina di perbatasan antara Kabupaten TTU Indonesia dengan Distrik Oecuse Timor Leste. Segment ini perlu diverifikasi ulang karena terjadi klaim mengenai tanah adat lintas negara. **Ketiga**, segment Dilumil – Memo di perbatasan antara Kabupaten Belu Indonesia dengan Timor Lesste. Segment ini perlu di evaluasi kembali, karena ada delta di tengah sungai.

Setiap hasil yang telah disepakati atau dikerjakan di dalam pekerjaan penegasan batas akan dituangkan dalam sebuah kesepakatan yang dapat berupa *Memorandu of Understanding*, Deklarasi, *agreement* dan lain sebagainya. Peta batas yang lebih detail dibandingkan dari ilustrasi umum batas yang dihasilkan dari delimitasi batas juga akan menjadi dokumen dan hasil dari sebuah demarkasi batas.

#### 4. *Administration (Management) Pembangunan*<sup>31</sup>

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut *theory of boundary making*, kegiatan administration atau management pembangunan perbatasan dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan politik, sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi, dan kegiatan administrasi

---

<sup>31</sup>Elaborasi realtif memadai tentang aspek administrasi (*administration/management*) dalam pengelolaan wilayah perbatasan dapat disimak dalam Victor Prescott & Gillian D. Tringgs. *Op Cit.*, hlm. 66-73.

atau management berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas di lapangan, karena tahap ini merupakan bagian tindak lanjut dari pemisahan hak dan kewajiban antar-negara akibat munculnya perbatasan wilayah.

Indonesia sendiri, pemerintah telah menjalin berbagai kerjasama dengan Pemerintah negara tetangga tentang hal-hal tersebut. Kerjasama perbatasan itu antara lain telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste dengan membentuk *General Border Committee*. Demikian pula antara Indonesia dengan Papua Nugini juga telah membentuk *Joint Border Committee*.

Pada tahun 2001 dibentuklah *Technical Subcommittee on Border Demarcation and Regulation* (TSc-BDR) untuk menangani penyelesaian batas darat RI-RDTL. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2002, RI-RDTL mulai aktif menggalang kerjasama penyelesaian batas darat dalam forum *Joint Border Committee* (JBC RI-RDTL). Melalui forum kerjasama tersebut, ada beberapa hal penting yang disepakati oleh RI-RDTL mengenai batas negara:

1. Menggunakan Konvensi/Traktat 1 Oktober 1904 yang ditandatangani oleh Portugal dengan Belanda sebagai dasar penentuan batas RI-RDTL, dalam hal ini berdasarkan demarkasi kepemilikan tanah.
2. 1914 Arbitral Award Rendered in Execution of Compromis Signed in the Hague pada tanggal 3 April 1914.
3. Dokumen Oil Poli tanggal 9 Februari 1915 menguraikan sebaagian batas Oecuse sebagaimana hasil survei setelah keputusan Arbitrase, termasuk daftar pilar batas.
4. Dokumen Mota Talas tanggal 22 April 1915 yang menguraikan pilar-

pilar yang dipasang di batas Sektor Timur (main border) sesuai dengan survei dalam artikel 10.

Forum-forum kerjasama sebagaimana diuraikan di atas sangat penting keberadaanya untuk mengkomunikasikan setiap permasalahan yang muncul terkait sektor-sektor.

Berbagai pengaturan terkait perbatasan juga lahir melalui forum ini, seperti pengaturan lintas batas orang dan barang, penjagaan keamanan perbatasan, karantina, bea cukai, imigrasi, kerjasama ekonomi dan lain sebagainya. Setiap pengaturan dan kesepakatan yang diambil di dalam forum ini biasanya akan diadopsi ke dalam sebuah agreement ataupun MOU. Tidak menutup kemungkinan, forum kerjasama perbatasan dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen perbatasan ini berbentuk forum trilateral, atau bahkan multilateral yang sifatnya regional.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah hal pengelolaan dan pemberdayaan perbatasan yang sifatnya nasional atau ke dalam, berada di dalam ruang lingkup manajemen pembangunan dan administrasi perbatasan ini. Oleh karena itu, di tahapan inilah Pemerintah Daerah dapat terlibat secara aktif di dalam pengelolaan.

## PENUTUP

Demikian gambaran tentang wilayah perbatasan dalam perspektif hukum internasional. Beberapa hal penting yang dapat ditarik dari uraian tersebut, antara lain:

- (1) Diskursus seputar perbatasan negara tidak akan mungkin terlepas dari masalah wilayah suatu negara, karena "batas negara" (*state teritory*) itu sendiri sesungguhnya merupakan pemisah unit regional geografi (fisik,

- sosial, dan budaya) yang dikuasai oleh suatu negara.
- (2) Perbatasan wilayah negara memiliki posisi yang sangat strategis, karena merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya sekedar suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan merupakan suatu garis yang memisahkan satu daerah (negara) dengan daerah (negara) lainnya.
  - (3) Kedaulatan suatu negara bersifat relative (*relative sovereignty of state*) atau tidak bersifat mutlak atau absolut, karena pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain sebagaimana diatur melalui hukum internasional.
  - (4) Dalam perkembangan dewasa ini batas wilayah suatu negara dapat ditentukan melalui proses-proses hukum internasional, antara lain melalui *self determination*, asas *uti possidetis*, dan perjanjian batas negara.
  - (5) Teori-teori yang berkenaan dengan mekanisme pengelolaan perbatasan negara melingkupi empat aspek penting yang saling berkaitan satu sama lain, yang dimulai dari aspek *allocation, delimitation, demarcation* dan *administration*.+++

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto, Fx. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Arifin, Saru. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Cassese, Antonio. *Self Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*. Cambridge University, Press, 1995.
- Castellino, Joshua. *International Law and Indigenous People*. Martinus Nijhoff Publishers. 2005.
- Djaljoeni, N. *Dasar-dasar Geografi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ensiklopedia Umum. Jakarta: Jajaran Kanisius, 1973.
- Ghebrewebet, Helen. *Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self Determination*. Verlag Peter Lang, 2006.
- Glassner, Martin I. *Political Geography*. New York: John Wiley & Sons Inc., 1993.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan (sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta, 2009.
- Hambali, Yasidi. *Hukum dan Politik Kerdirgantaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Hayati, Sri & Yani, Ahmad. *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- King, Robert J. "The Timor Gap, Wonosobo and the Fate of Portuguese Timor", *the Journal of the Royal Australian Historical Society*, Volume 88, Part I, June 2008.



- Kurnia, Mahendra Putra. *Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*. Jakarta: UB Press, 2011.
- Non Name. "Uti Possidetis". dalam , [http://id.wikipedia.org/wiki/Uti\\_posidetis](http://id.wikipedia.org/wiki/Uti_posidetis), diakses pada 25 januari 2015 pukul 20.04 WIB.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Prescott, Victor & Tringgs, Gillian D. *International Frontiers and Bondaries*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
- Riyanto. Astim. *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Yapemdo, 2006.
- Rochimuddin. "Sumber Hukum Internasional", dalam <http://pkndisma.blogspot.com/2013/01/sumber-hukum-internasional.html>, diakses pada tanggal 18 februari 2015 pukul 20.15 WIB.
- Shaw, Malcolm N. *Title to Territory in Africa: Intrnational Legal Issue*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Sianturi, Eddy MT & Nafsiah. "Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI" dalam Mahendra Putra Kurnia. *Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*. Jakarta: UB Press, 2011.
- Simpson, G. J. "The Diffusion of Sovereignty: Self Determination in the Post Colonial Age". *Stanford Journal of International Law* 32, 1996.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 1972.
- Sumaryo, Suryokusumo. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 1997.
- Sutisna, Sobar dkk. "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia", *Makalah Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008.
- Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Thornberry, P. *The Democratic or Internal Aspect of Self Determination*. Martinus Nijhoff Publishers, 1993.
- Yamin, Muhammad. *Tata negara Majapahit, Sapta Parwa, Parwa III*. Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.